

PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO RI PUBLIK INDONESIA
M. AMIN RAIS
TENTANG
PENYEWAAN GEDUNG AUDITORIUM TUANKU MAHMUD

Nomor : 162/RRI-BNA/KU.03.02/01/2024

Pada Hari Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan Januari Tahun dua Ribu Dua Puluh empat bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.Budi Nugroho P.Dipl. Jur
Jabatan : Kepala LPP RRI Banda Aceh
Alamat : Jl. Iskandar Muda No.13 Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Banda Aceh dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : M. Amir Rais
Jabatan : Penanggung jawab acara
Alamat : Lueng Bata Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama M. Amir Rais dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya disebut seperti tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Penyewaan gedung Auditorim Tuanku Mahmud RRI Banda Aceh pada tanggal 21 Januari 2024

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyewaan sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu dan tempat, Surat penagihan (Spn), Billing Simponi paling lama 3 (tiga) hari/kalender setelah kegiatan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengeluarkan kuintasi setelah ada pembayaran dari **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu dan tempat, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah acara selesai dilaksanakan;
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu, dan Bukti Sewa paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah kegiatan terakhi dilaksanakan;
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyewaan sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa hutang, sebagai akibat dari yang belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi, atau melalui rekening PNBP LPP RRI ke **Rek. 427406045 BNI Atas nama BPN018 Kantor Pusat RRI**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 19 Sampai dengan 25 Januari 2024
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 7 (Tujuh) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyewaan

Pasal 5
TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 02 tahun 2021
 - A. Jasa Penyewaan :
 - a. Penyewaan gedung Auditorium Tuanku Mahmud RRI Banda Aceh 1(satu) kali.
 - (2) Total pengenaan Tarif jasa penyewaan sebesar Rp 3.381.000 , Tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah,---
 - (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyewaan mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

Pasal 6
DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administrasi berupa denda dikenakan untu waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)


- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusakan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Drs. Budi Nugroho P. Dipl. jur
NIP. 19671022 199303 1 009

PIHAK KEDUA

M. Amin Rais
Penanggung jawab